
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERKEBUNAN DI KEBUN SEI PUTIH PTPN III DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Kusbianto^a, Azmiati Zuliah^b, Mhd Asri Pulungan^c

kusbianto_yanto@yahoo.co.id

Fakultas Hukum-Universitas Dharmawangsa, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

The conflict in the farming sector, for example, was the problems of cultivated land, which tended to cause horizontal conflict between the plantation and the cultivator communities. The dispute claimed that each side had a right to their land, a land dispute in this study between the PTPN III and the self-successful then-peasant community (KTSM) Sei Galang, because of a lawsuit by a group of farmers demanding legal action against a law that had ruined the land area by 345.56 ha. The problem of this study is to find out how the plantation companies are solving the demands of the plantation area and what the society is demanding is to cultivate the plantation area in dispute in the rights area for business by using normative methods of study through court decisions and field or sociological studies of a qualitative type of research. The result of this study has shown that the demands of the parties to the PTPN (III) of Gartu land are not upheld on the merit of credentials or credentials authentic. The rights/proofs that the people submitted by the people were simply photocopied that could not be investigated. The tendency to the community's demands in the white Sei garden was brewed to the settlement, which was unclear to what level of court process, so the society's demands were unfounded. Sugata hoped that the solution would be a non-litigation approach in settlement of the land dispute existing in the PTPN III, particularly the plantations in North Sumatra.

Keywords: *Dispute Settlement, Arable Land, PTPN III Sei Putih Plantation.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggantungkan

kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Tanah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita jaga sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanah memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perdagangan dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.²

Hal ini dapat ditunjukkan dari negara kita yang merupakan negara agraris, maka dari itu tanah harus dikelola dan dijaga agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Di Indonesia fungsi tanah semakin meningkat, karena meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah membawa akibat terhadap meningkatnya masalah pertanahan. Tanah juga merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat yang mencari nafkah melalui sumber pertanian, perkebunan dan pertambangan. Menurut Koentjaraningrat, konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.³

Sengketa tanah garapan dalam penelitian ini terjadi antara PT.Perkebunan Nusanatara (PTPN) III dengan kelompok Tani Sukses Mandiri Kebun Sei Putih. Permasalahan yang dihadapi bahwa Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang sudah berakhir masa berlakunya, masyarakat masuk keareal perkebunan dan menggarap, menguasai lahan berpuluh tahun dan menuntut untuk mendapatkan hak atas tanah yang para penggarap kuasai dan ushahi berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki.⁴

PTPN III dan kelompok masyarakat petani saling mempermasalahkan suatu objek tanah yang telah dikuasai. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya, kemudian menimbulkan akibat hukum. Kelompok tani mengklaim bahwa tanah yang mereka kuasai dengan nama *Afdeling* II dan IV Kebun Sungai Putih Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang adalah tanah yang telah dikuasai berpuluh tahun dengan membuka hutan sejak tahun 1942 yang diperkuat dengan surat keterangan oleh asisten Wedana Kecamatan Galang pada tahun 1967 sebagai bukti penguasaan tanah tersebut.⁵

Masyarakat petani menganggap bahwa belum ada mekanisme yang menyeluruh penyelesaian sengketa tanah yang berpihak kepada rakyat. Hal ini merupakan permasalahan yang menyebabkan belum berhasilnya menyelesaikan konflik agraria. Apabila berpedoman dengan bukti alas hak perkebunan mempunyai legalitas yang resmi dengan kata lain secara formal legalitasnya jelas terhadap tanah yang di ushahi, sedangkan masyarakat petani berada di areal secara nyata menguasai menggarap tanah berpuluh tahun lamanya tetapi dianggap tidak mempunyai alas hak secara resmi berdasarkan hukum, artinya secara formal tanah masyarakat lemah bukti di mata hukum.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum normatif penelitian yang dilakukan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta data yang diperoleh, dikumpulkan berdasarkan fakta lapangan.

Penelitian dengan metode penelitian hukum normatif, penelitian bahan kepustakaan merupakan penelitian yang utama. Penelitian lapangan atau sosiologis berfungsi sebagai

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal 11

² *Ibid*, hal 45

³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1982, hal 103

⁴ Wawancara dengan Kuasa Hukum PTPN III, Hasrul Benny Harahap

⁵ Wawancara dengan staf PTPN III, Cristian Orchat bagian Hukum dan Kasubag data dan kesekretariatan

pendukung terhadap penelitian kepustakaan dengan melakukan wawancara kepada kelompok tani Sukses Mandiri Sei Putih Galang, karyawan/ staf PTPN III, Kuasa Hukum dari PT. PTPN III.

PEMBAHASAN

Tuntutan oleh Masyarakat Penggarap Kepada Perusahaan Dalam Sengketa di areal HGU

Tuntutan masyarakat berawal dimana salah satu unit perkebunan PTPN III (Persero) yang terletak di Sei Putih Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara areal tanah perkebunan seluas 3.032, 15 Ha yang terdiri dari 2 (dua) setifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang masing-masing HGU No 1 Tahun 1984 dengan luas 2.913,2924 Ha dengan No Sertifikat 5865312 dan sertifikat No 5876773 dengan luas 1.094.0845 Ha. Areal kebun seluas 345,56 Ha dikuasi oleh Kelompok Tani Sukses Mandiri dan melakukan penebangan dan memasuki lahan secara paksa. PTPN III (Persero) sangat terganggu ketika akan dilakukan penanaman ulang bertujuan untuk meningkatkan atau optimalisasi produksi perkebunan guna tercapainya target yang sudah ditetapkan perusahaan.

PTPN III (Tergugat) dan kelompok Tani Sukses Mandiri (Penggugat) sama sama ada menerima hak penguasaan atas tanah dari Pemerintah dan diatas tanah objek sengketa Pemerintah telah pernah menerbitkan Hak Guna Usaha kepada Tergugat namun Hak Guna Usaha tersebut telah berakhir maka tanah objek sengketa berada dalam status tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara.

Tuntutan masyarakat sampai pada proses di pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam terhadap PTPN III (Persero) Kebun Sei Putih, dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1955 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Agraria telah memberikan kartu penguasaan tanah kepada 145 Kepala Keluarga dengan Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT), sedangkan 9 orang Kepala Keluarga diberikan surat keterangan oleh Asisten wedana Kecamatan Galang pada tahun 1967 sebagai bukti penguasaan tanah.
2. Memohon agar gugatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat petani Sukses Mandiri dikabulkan karena perbuatan yang dilakukan oleh PTPN III merupakan perbuatan melawan hukum dengan melakukan intimidasi agar kelompok petani menyerahkan tanah tersebut dan mengancam akan memasukan mereka kedalam tahanan politik.
3. Menuntut PTPN III membayar ganti kerugian terhadap masyarakat petani Sukses Mandiri dengan total kerugian Rp. 19.696.920 (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus dua Puluh Ribu Rupiah) dan meletakkan sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik PTPN III.

Hasil dari tuntutan kelompok masyarakat petani Sukses Mandiri ditolak oleh karena Hakim beralasan dengan berdasarkan bukti-bukti dari kelompok tani masyarakat (Penggugat) dan dari PTPN-III (Tergugat) atas tanah objek sengketa Pemerintah pernah menerbitkan HGU kepada PTPN III Kebun Sei Putih tetapi telah berakhir masa waktunya maka tanah objek sengketa berstatus Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara. Maka dari itu gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan ditolak.⁶

Kegagalan Kelompok Tani Sukses Mandiri untuk mendapatkan tanah tentunya perlu menjadi perhatian dan pengalaman. Secara hukum apabila ingin menggugat ke Pengadilan harus diperhatikan tentang formulasi menggugat dan pemberian kuasa yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana ternyata dalam surat kuasa yang diberikan tidak dijelaskan secara lengkap subjek tergugat dan untuk kepentingan pengadilan sampai pada tingkat mana. Selain itu penggugat menuntut haknya melalui gugatan yang salah melalui gugatan perdata biasanya yang faktanya di Indonesia dibenarkan mengajukan gugatan perwakilan namun maksud dari Penggugat gugatan yang dimohonkan merupakan gugatan *legal standing* yang diberikan melalui kuasa hukum yaitu dari ketua kelompok petani Usaha Mandiri kepada kuasa hukumnya LBH Serdang

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, No. 115/PDT.G/2010/PN-LP, 26 September, 2011, hal 41

Bedagai. Namun secara hukum gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi unsur *asas even duideljik en bepaide conclusie* yakni Penggugat tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan dan diminta oleh Penggugat serta kontradiksi antara Posita dan Petitum gugatannya.

Contoh kasus yang sama pernah terjadi di Pengadilan Tinggi Bandung mengajukan gugatan *legal standing* selaku kepala desa sebagai kuasa guna kepentingan rakyatnya dimana Kepala Desa dapat bertindak mewakili kepentingan pribadi anggota masyarakatnya, dalam perkara tersebut pengadilan dapat membenarkan untuk dimajukan/ diwakili oleh Kepala Desa (*Legal Standing*) atas permasalahan individu, anggota masyarakat desanya. Hal ini berdasarkan ketentuan KUHPerdara bahwa jabatan publik diakui sebagai badan hukum publik.⁷

Dari uraian tersebut diatas bahwa tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam hal ini kelompok Tani Sukses Mandiri di tolak karena surat kuasanya tidak bersifat khusus oleh karenanya Penggugat in person tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa pertanahan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas sering mengundang permasalahan yang mengakibatkan masyarakat maupun negara dirugikan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya atau inkonsistennya sistem peradilan dan banyaknya putusan hakim tumpang tindih atau saling bertentangan mengenai sengketa tanah sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi. Fungsi lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga yang bersentuhan dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan menjadi tidak maksimal dan cenderung menjadi sangat kompleks, memerlukan waktu yang panjang dengan biaya yang sangat banyak, dan pada akhirnya tidak memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan negara.

Dilihat dari cara penyelesaiannya maka sengketa itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian melalui jalur non peradilan musyawarah/ *negotiation*, Konsiliasi/*consilitation*, Mediasi/*mediation*, Arbitrase/arbitran dan Peradilan/Ligitasi).⁸

Menurut Maria S.W. Sumardjono, peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi:

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, proyek perumahan yang ditelantarkan, dan sebagainya;
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan *landreform*;
3. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; serta
5. Masalah yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Secara praktek bahwa penyelesaian sengketa pada umumnya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak atas tanah hampir di seluruh Indonesia khususnya di PTPN selalui ditempuh lewat dua mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Umumnya masyarakat lebih memilih model penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui lembaga pengadilan (*litigation process*) jika jalur pendekatan tidak berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya gugatan hampir diseluruh pengadilan yang ada di Indonesia karena dinilai lebih memberi kepastian hukum dalam memperoleh hak-hak para pihak, dibanding penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigation process*).

Hasil temuan dilapangan bahwa upaya penyelesaian masalah yang telah dilakukan di kebun Sei Putih adalah beberapa kali melakukan upaya pendekatan dan musyawarah namun tidak membawa hasil diantara:

1. Melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa baik secara langsung dengan cara kekeluargaan ataupun dengan cara pendekatan antar instansi dengan warga masyarakat yang dirugikan dimana pihak pemerintah bertindak sebagai mediator.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3058/K.Pdt/2013

⁸ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*, Yogyakarta: Tugu Yogy Pusataka, 2005 hal. 2

2. Melihat lokasi tanah yang dipersengketakan dengan cara mengukur batas-batas tanah, kemudian disesuaikan dengan surat ukurnya serta meneliti dokumen kepemilikan tanah secara seksama antar pihak dengan mediator.
3. Melakukan kesepakatan antara para pihak dengan mengutarakan kehendak masing-masing secara bebas untuk menentukan besarnya uang ganti kerugian tanah, bangunan dan tanaman, guna menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan.
4. Musyawarah dilakukan secara adil dan tidak memihak serta menghindarkan tekanan-tekanan, dalam hal ini posisi mediator harus bersikap pasif dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Penyelesaian sengketa tidak berhasil sampai akhirnya PTPN III melakukan pembersihan areal bersama Muspika setempat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan oleh karena penyelesaian sengketa tidak ada kata sepakat maka penyelesaian kasus tersebut sampai pada proses di pengadilan dimana pada tingkat pertama Penggugat dalam hal ini kelompok Tani Sukses Mandiri gugatannya di tolak, ditingkat Pengadilan Tinggi gugatan yang dimohonkan Penggugat *Niet Ontvankelijk Verklaard (No)* dan di Mahkamah Agung permohonan Penggugat juga ditolak dimana Tergugat yaitu PTPN III di menangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3058 K/Pdt/2013 tanggal 25 Februari 2015 .

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat pada dasarnya adalah gugatan *Class Action* oleh karena gugatan tersebut berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*Class Representative*).
2. Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili.
3. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan *class action* bukan mekanisme gugatan *a quo*.

Dari permasalahan tersebut diatas ada salah satu bentuk pendekatan yang lebih baik dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik pertanahan secara non litigasi dari pada proses di pengadilan yaitu *suguh hati* . Bentuk tali asih pemberian bantuan berupa uang atau benda atas dasar kasus yang terjadi untuk tujuan mempererat sebuah hubungan sosial, persahabatan atau persaudaraan dalam penyelesaian konflik.⁹ *Suguh hati* merupakan itikad baik perusahaan untuk menyelesaikan sengketa lahan antara mereka dan petani penggarap yang sudah sedemikian berlarut-larut . Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Kusbianto sebelumnya di PTPN III di Sumatera Utara *suguh hati* merupakan solusi terbaik dalam penyelesaian konflik pertanahan yang ditetapkan secara resmi dalam surat keputusan perusahaan perkebunan yang ditandatangani direksi. Sebagai perbandingan atas kasus yang sama pemberian *suguh hati* pernah dilaksanakan yang dituangkan oleh Keputusan Direksi PT PN III Nomor: 3.1/SKPTS/01/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pelaksanaan *Suguh Hati* terhadap areal garapan kebun/unit PTPN III.

Mekanisme yang dilakukan sebelum *suguh hati* diberikan maka dibentuk tim terlebih dahulu untuk menyusun perencanaan, melakukan pendataan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pelaksanaan *suguh hati*.

PENUTUP

Kesimpulan

Tuntutan masyarakat di kebun Sei Putih Kabupaten Deli Serdang yang dikuasakan penyelesaiannya kepada orang/kelompok tani tuntutannya tidaklah mengikuti ketentuan yang ada dari aspek hukum. Gugatan masyarakat Kelompok Tani Sukses Mandiri di Pengadilan Negeri

⁹ Kusbianto, *Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Perkebunan*, Medan: Universitas Dharmawangsa Press, 2019, hal 257

Lubuk Pakam yang diwakilkan kepada Ketuanya Ilham Taufik menjadi gagal untuk mendapatkan tanah yang mereka garap karena surat kuasanya tidak bersifat khusus oleh karenanya Penggugat in person tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan kepengadilan.

Penyelesaian yang dilakukan perusahaan perkebunan terhadap tuntutan masyarakat penggarap areal hak guna usaha (HGU) dilakukan dengan cara musyawarah, untuk memberikan ganti rugi terhadap tanaman dan benda atau bangunan para penggarap, tidak menghasilkan kesepakatan oleh karena penggarap menuntut tanah sebagai miliknya. Sehingga kasus masuk ke ranah peradilan . Pada tingkat pertama Penggugat dalam hal ini kelompok Tani sukses Mandiri gugatannya di tolak, ditingkat Pengadilan Tinggi gugatan yang dimohonkan Penggugat *Niet Ontvankelijck Verklaard (No)* dan di Mahkamah Agung permohonan Penggugat juga ditolak dimana Tergugat yaitu PTPN III di menangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3058 K/Pdt/2013 tanggal 25 Februari 2015.

Saran

Perlu adanya penegasan oleh pemerintah sebagai regulator dalam menangani konflik dan sengketa pertanahan di perkebunan, oleh karena sengketa tanah timbul dengan berbagai macam alasan dan tujuan seperti proses ganti rugi, tanah hak guna usaha perkebunan, tanah garapan yang sudah pernah diganti rugi oleh perkebunan kepada orang tua penggarap pada masa lalu, tanah terlantar dan lain-lain. Selain itu perlu pemahaman kepada pencari keadilan dalam pembuatan surat kuasa kepada kuasa hukum harus jelas pendampingan yang dilakukan sampai pada proses di tingkat mana.

Pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah untuk mengantisipasi konflik tentang berbagai peraturan hukum tentang pertanahan perlu dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi undang-undang perkebunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan hak pakai atas tanah agar tidak terjadi permasalahan kedepan terkait dengan konflik pertanahan di Perkebunan. Perusahaan perkebunan agar sedini mungkin untuk memproses perpanjangan HGU yang akan berakhir , sehingga dapat mengetahui luasan areal HGU yang masih produktif dan adanya garapan tanah diareal perkebunan sehingga tidak terjadi proses sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1982.
Kusbianto, *Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Perkebunan*, Medan: Universitas Dharmawangsa Press, 2019.
Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni: Bandung, 1982.
Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik* , Yogyakarta: Tugu Yogya Pusataka, 2005.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, No. 115/PDT.G/2010/PN-LP

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3058/K.Pdt/2013

Website: <https://www.scribd.com/document/358845643/Teori-Konflik-Ralf-Dahrendor-pdf>

Wawancara

Kuasa Hukum PTPN III, Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap

Staf PTPN III, Cristian Orchat bagian Hukum dan Kasubag data dan kesekretariatan